



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln.Kayangan No. 256 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR: 02/DPPKB/I/2019**

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng khususnya urusan Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat daerah Pemerintah kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
21. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomer 067/DPPKB/XII/2018 Tentang Perubahan rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021;

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;
- KEDUA** : Tujuan penetapan indikator kinerja utama adalah :
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA** : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya, dan apabila ada kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal :16 Januari 2019

PLT. KEPALA DINAS



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina

Nip : 19690227 199209 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- KABUPATEN : SOPPENG
 SKPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 TUGAS → : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta tugas pembantuan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 FUNGSI → : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 b. Pemberian dukungan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 d. Pembinaan dan pengkoordinasian dibidang kesekretariatan;
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	RUMUS	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan	Laporan F1 Dal/13	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100$	
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Badan Pusat Statistik	$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \times 100$ r = laju pertumbuhan penduduk P _t = Jumlah penduduk pada tahun t P ₀ = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun P _t dengan P ₀ $P_t = P_0 + (B - D) + (M_i - M_o)$ P _t = Jumlah penduduk pada tahun ke t P ₀ = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah kematian selama periode 0 - t M _o = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t M _i = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t	
		Rasio Akseptor Kb	Bidang Pengendalian Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan	Laporan F1 Dal/13	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan	Laporan F1 Dal/13	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100$	

Watansoppeng, 16 Januari 2019

Pt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng



Ni. A. Husnati, S.Sos, MM
 NIP. 19690227 199209 2 001